

Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi

Muhammad Yusuf, Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri

PGMI, FTIK UIN Salatiga

*) Corresponding Author (my1332705@gmail.com)

Abstrak

Justice in Islam teaches that justice can be manifested at any time and opportunity. Upholding justice will give birth to logical consequences in the form of creating a harmonious social order. Not limited to one aspect of life, justice actually exists in a very broad aspect, say for example religious aspects, social aspects, economic aspects, political aspects, cultural aspects, legal aspects and so on. Like Islam instructs every human being to do justice or uphold justice in every action taken in QS An-Nisaa verse 58. And this research uses a qualitative approach method in obtaining data for specific purposes and uses. Data were obtained from books, journals and documents in the form of text or sentences that are in accordance with this research. This research uses library research or library research, which is carried out by researching, reading and understanding books or journals related to the theme to be studied. The results found by the author will try to provide a concept of justice so that it is hoped that later it can minimize injustice that occurs in Indonesia. First, Islamic justice in the perspective of AL-Mawardi, that justice must be applied in all aspects of life, including leadership and justice in Islam. secondly, according to Al-Mawardi, justice can also bring intimacy between one another, give birth to a loyal and loyal soul, and must be applied in all aspects of life, including leadership and justice in Islam. third, Al-Mawardi also stressed the importance of justice in court proceedings, including in the selection of fair and honest judges and witnesses. This means that justice must be applied by taking into account the values and norms prevailing in society.

Key wordsi : Islamic,justice, Al-mawardi

Keadilan dalam Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Seperti halnya Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan dalam QS An-Nisaa ayat 58. Dan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Data didapatkan dengan bersumber buku, jurnal dan dokumen yang berupa teks atau kalimat yang sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau library research, yaitu dilakukan dengan cara meneliti, membaca dan memahami buku-buku atau jurnal saling berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Hasil yang ditemukan penulis akan mencoba untuk memberikan sebuah konsep keadilan sehingga diharapkan nantinya dapat meminimalisasi ketidakadilan yang terjadi di Indonesia yang pertama, keadilan Islam dalam perspektif AL-Mawardi, bahwa keadilan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan dan peradilan dalam Islam. kedua, Menurut Al-Mawardi keadilan juga dapat membawa kemesraan hidup antara satu sama lain, melahirkan jiwa yang taat setia, serta harus diterapkan dalam semua

aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan dan peradilan dalam Islam. *ketiga*, Al-Mawardi juga menekankan pentingnya keadilan dalam proses pengadilan, termasuk dalam pemilihan hakim dan saksi yang adil dan jujur. Hal ini berarti bahwa keadilan harus diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kata kunci : Islam, Adil, Al-mawardi

1. Pendahuluan

Awal kemunculan agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Dimana Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakikat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut (Widyakso, 2016).

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu ke waktu adalah keadilan (*al'adl*). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun konsep keadilan dalam islam, khususnya keadilan yang kaitannya dengan kehidupan sosial tentu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep ketuhanan, alam, hidup dan manusia. Hal ini karena keadilan merupakan bagian dari agama Islam (Harisah et al., 2020).

Keadilan dalam Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Seperti hal nya Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Dalam QS An-Nisaa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan

Maha melihat (Almubarak, 2018).

Menurut Al-Mawardi keadilan adalah sebuah hukum yang harus ditegakkan, seperti halnya kewajiban seorang yang beriman seperti menjaga dasar-dasar agama, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaan dari gangguan musuh, mengadakan jihad bagi orang-orang yang memerangi umat Islam dan mengatur pengelolaan keuangan negara. Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya didalam perekonomian (Sugianto, 2020).

Al-Mawardi memiliki pandangan yang kuat tentang keadilan dalam konteks kenegaraan Islam. Menurut Al-Mawardi, keadilan dapat membawa kemesraan hidup antara satu sama lain, melahirkan jiwa yang taat setia, dapat menambahkan kekayaan dan kemakmuran negara, membiakkan keturunan dan seterusnya pihak pemerintahan merasa aman dan damai. Keadilan menjadi asas yang melandasi konsep kenegaraan dalam Islam. Dalam peradilan Islam, konsep keadilan menurut Al-Mawardi sangat penting. Al-Mawardi juga berpendapat bahwa keadilan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan dan peradilan dalam Islam (Diana, 2017).

Menurut Al-Mawardi, keadilan dalam peradilan harus diterapkan dengan adil dan seimbang, tanpa memihak pada salah satu pihak. Selain itu, Al-Mawardi juga menekankan pentingnya keadilan dalam proses pengadilan, termasuk dalam pemilihan hakim dan saksi yang adil dan jujur. Dalam pandangan Al-Mawardi, keadilan dalam peradilan juga harus diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Hal ini berarti bahwa keadilan harus diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kesimpulannya, Al-Mawardi berpendapat bahwa keadilan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam peradilan. Keadilan dalam peradilan harus diterapkan dengan adil dan seimbang, tanpa memihak pada salah satu pihak. Al-Mawardi juga berpendapat bahwa keadilan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan dan peradilan dalam Islam (Amin, 2016).

Sesuai pendahuluan diatas, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang keadilan Islam menurut pandangan Al-Mawardi. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberi pandangan tentang keadilan dalam Islam menurut pemikiran Al-Mawardi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Data didapatkan dengan bersumber buku, jurnal dan dokumen yang berupa teks atau kalimat yang sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau library research, yaitu dilakukan dengan cara meneliti, membaca dan memahami buku-buku atau jurnal saling berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Penelitiannya ialah mengkaji tokoh-tokoh, maka mendapatkan metode yang sifatnya fundamental dalam mendapat pengetahuan mengenai tokoh tersebut yakni penelitian tentang biografi, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. (Sariffudin, 2019:27)

Penelitian ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Imam Al-Mawardi yang terdapat pada kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* secara umum yang kita gunakan sebagai data primer, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum, dan selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran Imam Al-Mawardi (Dedi Mulyana, 2001:156).

Data dan sumber informasi diperoleh dari berbagai literatur dan disusun berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari berbagai informasi. Data yang terkumpul disaring dan diurutkan sesuai dengan objek penelitian. Kemudian dilakukannya pengerjaan secara logis dan sistematis berdasarkan informasi yang telah disusun. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif argumentasi. Kesimpulan disusun ketika kembali ke pernyataan masalah, tujuan penulisan dan pembahasan. Untuk melakukan metode penelitian kepustakaan ini, kajian ditelaah, dideskripsikan dan dianalisis untuk menjelaskan dari sudut pandang bacaan-bacaan terpilih yang bertujuan membentuk pemahaman secara objektif. Metode ini bermanfaat bagi peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis teori-teori terpilih yang digunakan untuk mengasah pemahaman tentang konsep keadilan menurut Al-Mawardi. Selain itu, penulis juga menggunakan internet research, khususnya untuk mengumpulkan informasi mengenai topik yang dibahas dan terkait dengan peningkatan pengetahuan, untuk itu digunakan literature review dan dokumen-dokumen yang dianggap relevan dan layak digunakan sebagai data yang akurat.

3. Pembahasan

A .KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Sebagaimana kita ketahui bahwa di negara kita masih terdapat ketidak-adilan, baik ditataran pemerintahan, masyarakat dan disekitar kita, Ini terjadi baik karena kesengajaan

atau tidak sengaja ini menunjukkan rendahnya kesadaran manusia akan keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau dengan sesama makhluk hidup. Seandainya di negara kita terjadi pemerataan keadilan maka saya yakin tidak akan terjadi protes yang disertai kekerasan, kemiskinan yang bekepanjangan, perampokan, kelaparan, gizi buruk dan lain-lain. Mengapa hal diatas terjadi karen konsep keadilan yang tidak diterapkan secara benar, atau bisa kita katakan keadilan hanya milik orang kaya dan penguasa. Dari latar belakang diatas penulis akan mencoba untuk memberikan sebuah konsep keadilan sehingga diharapkan nantinya dapat meminimalisasi ketidak adilan yang terjadi di Indonesia.

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus adalah keadilan (*al'adl*). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya (Ahmad Syafii Maarif, 2004,hal.173). Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (*social unrest*). Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika didukung dengan tegaknya supremasi hukum. Begitu pula, keadilan akan terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakkan. Mengingat posisi keadilan yang amat signifikan (Rahmawati, 2018).

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar (Amin 2014). Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan. Namun, dengan banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan ini memberikan pemikiran jika tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi keadilan itu sendiri masih belum jelas. Namun pada intinya, keadilan ialah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya Penelitian ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Imam Al-Mawardi yang terdapat pada kitab *Al-*

Ahkam As-Sulthaniyah secara umum yang kita gunakan sebagai data primer, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum, dan selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran Imam Al-Mawardi. (Dedi Mulyana, 2001:156).

Keadilan dalam Islam itu universal dan tidak mengenal boundaries (batas- batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama. Pada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan hewan sekalipun, keadilan harus ditegakkan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al- An'am ayat 152 yang artinya : Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat (Afifa Rangkuti, 2017).

B .KONSEP KEADILAN MENURUT AL-MAWARDI

Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al- Mawardi hidup pada seperempat terakhir abad keempat hijriah dan paroh pertama abad kelima hijriah. Seperti kita lihat, Al-Mawardi hidup pada era Bani Abbasiyah kedua. Tidak disangsikan, bahwa zaman yang dijalani seorang manusia itu berpengaruh secara signifikan dalam perilakunya dan pola pikirnya pada masa mendatang. Dengan peran yang dimilikinya, seseorang bisa saja menjadi orang berpengaruh pada masanya, kemudian ia mengarahkan masanya jika ia mempunyai kapabilitas untuk tujuan tersebut, mempunyai keinginan kuat, dan berambisi besar. Juga tidak diragukan lagi, bahwa sistem pemerintahan itu mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan dan perilaku individu. Begitu juga yang terjadi di masyarakat seperti kemakmuran, kemiskinan, arus pemikiran, penyebaran ilmu, menjamurnya jumlah ulama, banyaknya produktifitas buku-buku mereka, kemajuan dunia ilmu pengetahuan, kemunduran dunia ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu semua sangat mempengaruhi kehidupan individu seseorang. Dalam kondisi politik, jika kita amati secara sekilas dari zaman hidupnya Al-Mawardi pada abad terakhir empat Hijriah dan permulaan abad kelima Hijriah. Ia lahir pada tahun 370 H, dan meninggal pada tahun 450 H. Bahwa pada saat itu, kondisi dunia Islam terbagi ke dalam tiga negara yang tidak akur dan saling mendendam terhadap yang lain. (Imam Al- Mawardi, 1960)

Al- Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir politik Islam yang menarik untuk dibahas, yang unik dari Al- Mawardi adalah teori tentang kontrak sosial, yang tidak dimiliki pemikir Islam sebelumnya sezaman dengannya. Bahkan teori ini baru lima abad kemudian diperkenalkan oleh pemikir-pemikir Barat. (Munawir Sjadzali, 1993, hal. 69)

Al- Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir muslim yang tampil ke permukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatic kaitannya dengan konsep atau system

kemasyarakatan dan kelembagaan (negara) yang cukup menarik, bahwa proses berdirinya negara bukan hanya didasari sekedar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah SWT bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya mereka pun saling membutuhkan satu sama lain. Azyumardi Azra menuturkan bahwa Al- Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan. (Azyurmadi Azra, 1996, hal. 4)

Terlepas dari idealitas gagasannya, pemikir ini terus menerus mendapat sorotan dan kritikan public, ia diasumsikan tidak memiliki tawaran system politik atau garis-garis besar aturan pemerintahan yang komprehensif, melainkan sekedar membuat gambaran ideal moral bagi para penguasa dan kekuasaannya. (Muhammad Amin, 2016)

Al- Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu *ahl al-ikhtiyar* atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan *ahl al-imamah* atau orang yang kualitas adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas serta kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Kemudian calon kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan, yaitu: adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berjihad, sehat pancaindranya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam, berjihad untuk memerangi musuh, serta keturunan suku Quraisy. Secara garis besar, ada sepuluh tugas dan kewajiban kepala negara terpilih, yaitu: (1) memelihara agama; (2) melaksanakan hukum di antara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya; (3) memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman; (4) menegakkan hudud; (5) membentuk tantara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh; (6) melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran islam setelah diajak; (7) memungut harta *fai'* dan zakat dari orang yang wajib membayarnya; (8) membagi-bagikan kepada yang berhak; (9) menyampaikan Amanah; dan (10) memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharaannya terhadap agama. (Muhammad Iqbal, 2017, hal.19-20)

Kesimpulan

konsep keadilan dalam islam, khususnya keadilan yang kaitannya dengan kehidupan sosial tentu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep ketuhanan, alam, hidup dan manusia. Keadilan dalam islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial,

aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya.

Menurut Al-Mawardi, keadilan juga dapat membawa kemesraan hidup antara satu sama lain, melahirkan jiwa yang taat setia, dapat menambahkan kekayaan dan kemakmuran negara, membiakkan keturunan dan seterusnya pihak pemerintahan merasa aman dan damai. Al-Mawardi juga berpendapat bahwa keadilan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan dan peradilan dalam Islam. Selain itu, Al-Mawardi juga menekankan pentingnya keadilan dalam proses pengadilan, termasuk dalam pemilihan hakim dan saksi yang adil dan jujur. Hal ini berarti bahwa keadilan harus diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Moh Sholehuddin, 'Konsep Kenegaraan Dalam Pemikiran Politik Al-Mawardi', *JRP (Jurnal Review Politik)*, 4.1 (2014), 103–18.
- M Ag Yusdani, 'PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG RELASI AGAMA ISLAM DAN NEGARA SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS INDONESIA' (Universitas Islam Indonesia, 2019).
- Sugianto, E. (2020). Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi. *STUDIA: JURNAL HASIL PENELITIAN MAHASISWA*, 5(2), 1-11.
- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(2), 115-143
- Rangkuti, A. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1).
- Dery, T. (2002). Keadilan dalam Islam. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(3).
- Amin, M. (2014). Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4(02), 322-343.
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *TSAQAFAH*, 13(1), 157-176.
- Rahmawati, R. (2018). Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(2), 264-283.
- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna>.
- Amin, M. (2016). Pemikiran Politik Al-Mawardi. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 117–136. <https://doi.org/10.24252/jpp.v4i2.2744>

- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>
- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar'le*, 3(2), 172–185.
- Sugianto, E. (2020). Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi. *STUDIA: Jurnal Hasil Peneltian Mahasiswa*, 5(2), 4–10.
- Widyakso, R. (2016). Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an. *Konsep Keadilan Dalam Islam*, 15(2), 1–23.